

BAB IV

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI

KEPERCAYAAN MASYARAKAT TERHADAP BAZ

KECAMATAN KARANGRAYUNG

A. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepercayaan Masyarakat Terhadap BAZ Kecamatan Karangrayung

BAZ Kecamatan Karangrayung merupakan lembaga/instansi yang menangani dan mengelola zakat, infaq dan sadaqah di lingkungan kecamatan Karangrayung. Hal ini tentunya, BAZ Kecamatan Karangrayung baik secara langsung atau tidak langsung berhubungan dan ada keterkaitan dengan masyarakat Karangrayung yang memiliki kemajemukan sebagai karakteristik masyarakat Karangrayung. Ditinjau dari segi agama, sebagian besar masyarakat Karangrayung beragama Islam dan ini merupakan potensi tersendiri bagi pengembangan intern dan ekstern BAZ Kecamatan Karangrayung.

Berkaitan dengan pengelolaan zakat dan kepercayaan masyarakat terhadap BAZ Kecamatan Karangrayung, maka terdapat hubungan pengelolaan zakat dan kepercayaan masyarakat dengan pelaksanaan zakat di Kecamatan Karangrayung.

Pelaksanaan zakat oleh masyarakat di Kecamatan Karangrayung, secara garis besar terbagi dalam 2 (dua) kategori yaitu secara langsung dan tidak langsung (melalui amil zakat).

Pelaksanaan zakat secara langsung menurut pengertian penulis adalah merupakan pelaksanaan zakat oleh muzakki diberikan secara langsung kepada mustahiq tanpa melalui amil. Menurut beberapa tokoh agama Islam di masyarakat Kecamatan Karangrayung, pelaksanaan zakat secara langsung masih banyak dilakukan oleh sebagian besar masyarakat Kecamatan Karangrayung dengan pendapat bahwa pembayaran atau pelaksanaan zakat secara langsung itu boleh dan syah dan keberadaan 'amil bukanlah suatu keharusan secara syariat. Oleh karena itu tidak boleh ada pihak yang mengharamkan orang yang ingin membayar zakat secara langsung kepada mustahik dengan alasan supaya 'amil tetap eksis (ada). Pada zaman Rasulullah SAW, biasanya Rasulullah SAW mengirim petugas-petugasnya buat mengumpulkan zakat dan membagi-bagikannya kepada para mustahik.¹ Imam al-Sarakhsi, ulama terkemuka dari madhab Hanafi, dalam kitabnya *al-Mabsut* menyatakan, "Zakat merupakan hak Allah dan untuk dikumpulkan dan dibagikan oleh seorang pemimpin muslim atau pihak yang ditunjuknya."²

Tatkala datang masa pemerintahan Usman, seketika ia masih menempuh jalan tersebut. Tetapi waktu dilihatnya banyaknya harta-harta yang tersembunyi, sedangkan untuk mengumpulkannya menyulitkan, dan untuk menyelidikinya menyusahkan pemilik-pemilik harta, maka pembayaran zakat itu diserahkan kepada para pemilik harta itu sendiri. Dan para fukaha telah

¹Ahmad Fauzan Rofiq, *Pelaksanaan Pengurusan Zakat*, <http://afauzanrofiq.blogspot.Com/2011/08/pelaksanaan-pengurusan-zakat.html>, tanggal 12 Januari 2012.

²Al Akh Iskandar Zulkarnaen, *Penyaluran Zakat*, <http://wakalanusantara.com/detailurl/Rukun.dan.Tata.Cara.Penarikan.Zakat./151>, tanggal 13 Februari 2012.

sepakat, bahwa yang bertindak membagikan zakat itu adalah pemilik-pemilik itu sendiri, yakni jika zakat adalah dari hasil harta yang tersembunyi.

Menurut pendapat Imam Malik dalam kitabnya *Muwatta* menyatakan bahwa pembagian zakat terserah menurut penilaian individual orang yang memegang otoritas. Tidak ada ketentuan pasti tentang porsi bagi amil zakat kecuali sesuai dengan yang dianggap tepat oleh pemimpin kaum muslim.³

Berdasarkan riwayat Saib bin Yazid (Diriwayatkan oleh Baihaqi, dengan isnad yang sah) bahwa: “Saya dengar Usman bin Affan berkhotbah di mimbar Rasulullah saw, katanya: “Ini adalah bulan pembayaran zakat! Maka siapa-siapa yang masih mempunyai utang di antara kamu, hendaklah dilunasinya utangnya hingga hartanya jadi bersih, maka dapat dibayarnya zakat!”⁴

Pelaksanaan zakat secara tidak langsung adalah pelaksanaan atau pembayaran zakat oleh muzakki kepada mustahiq melalui amil. Pelaksanaan zakat secara tidak langsung yang selanjutnya penulis sebut menjadi pelaksanaan zakat melalui amil, juga telah dilaksanakan oleh sebagian besar masyarakat di Kecamatan Karangrayung. Menurut beberapa tokoh masyarakat Kecamatan Karangrayung, pelaksanaan pembayaran zakat melalui amil dipilih oleh sebagian besar masyarakat Kecamatan Karangrayung karena melalui amil, berarti masyarakat memberikan kepercayaan penuh kepada BAZ Kecamatan Karangrayung untuk mengelola zakat yang telah dibayarkan oleh

³ Al Akh Iskandar Zulkarnaen, *Penyaluran Zakat*, [http:// wakalanusantara.com / detilur1 / Rukun.dan.Tata.Cara.Penarikan.Zakat./151](http://wakalanusantara.com/detilur1/Rukun.dan.Tata.Cara.Penarikan.Zakat./151), tanggal 13 Februari 2012.

⁴ Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Jakarta: PT. Grasindo, 2007, h.10.

mereka dan didistribusikan sesuai dengan syariah yang telah ditetapkan agama dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan zakat yang berlaku di Indonesia.

Menurut keterangan dan informasi dari pengurus BAZ Kecamatan Karangrayung, bahwa meskipun jumlah muzakki yang membayarkan zakatnya melalui BAZ setiap tahun meningkat, akan tetapi perlu lebih ditingkatkan lagi agar tercapai visi dan misi BAZ Kecamatan Karangrayung. Hal ini memberikan indikator bahwa kepercayaan masyarakat terhadap BAZ Kecamatan Karangrayung sudah baik, akan tetapi perlu lebih ditingkatkan lagi kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan zakat oleh BAZ Kecamatan Karangrayung. Dengan demikian eksistensi BAZ Kecamatan Karangrayung semakin dipercaya masyarakat Karangrayung.

Fenomena pelaksanaan zakat di BAZ Kecamatan Karangrayung tersebut diatas menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap BAZ Kecamatan Karangrayung sudah baik dan masih perlu lebih ditingkatkan agar optimal. Menurut beberapa tokoh agama Islam, tokoh masyarakat dan pengurus BAZ Kecamatan Karangrayung mengatakan bahwa fenomena tersebut diatas disebabkan oleh beberapa faktor. Penulis membedakannya menjadi dua macam, yaitu faktor intern dan ekstern. Faktor intern adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap BAZ yang berasal dari BAZ Kecamatan Karangrayung itu sendiri. Adapun faktor intern yang mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap BAZ Kecamatan Karangrayung adalah:

1. Kelembagaan, yang meliputi sistem, management, money, material, methode, market, dan informasi, aliansi/rencana strategis, kejelasan visi dan misi, program dan rencana kerja, struktur organisasi, legalitas, evaluasi kerja dan sosialisasi dan publikasi;
2. Sumber Daya Manusia, dalam hal ini pengurus dan pengelola BAZ Kecamatan Karangrayung.
3. Loyalitas dan profesionalisme terhadap BAZ masih rendah, antara lain SDM (pengelola zakat) belum professional mengelola zakat masih sambilan.

Sedangkan faktor ektern adalah faktor dari luar yang mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap BAZ Kecamatan Karangrayung. Faktor esktern tersebut antara lain adalah:

1. Belum optimalnya kepercayaan masyarakat dan jumlah muzakki yang harus semakin ditingkatkan.
2. Masyarakat belum terbiasa menyalurkan zakat pada badan/Badan Amil Zakat, artinya masih terdapat masyarakat yang belum membayarkan zakat pada BAZ Kecamatan Karangrayung.
3. Belum adanya ketentuan hukum yang berlaku, sehingga belum adanya sanksi yang tegas dan jelas bagi muzakki yang tidak membayarkan zakatnya pada BAZ Kecamatan Karangrayung.
4. Krisis ekonomi masih dialami oleh masyarakat karena kegiatan ekonomi yang kurang stabil sehingga pendapatan masyarakat menurun.

5. Masyarakat belum memahami apa yang harus dizakati, dan yang dikenal selama ini barulah sebatas zakat fitrah.

Fenomena tersebut diatas, menurut penulis juga harus diselaraskan dan dikembangkan seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi, serta perkembangan pemikiran Islam dengan tetap berpegang pada syariah dan ketentuan-ketentuan hukum Islam. Oleh karena itu, penulis memberikan deskripsi bahwa pelaksanaan zakat langsung adalah baik dan syah serta sesuai dengan syariah agama Islam. Akan tetapi pelaksanaan zakat melalui amil jauh lebih baik.

Allah SWT memasukan para petugas zakat kedalam golongan mustahik zakat menunjukan bahwa zakat bukanlah tugas perseorangan, melainkan tugas kolektif. Harus ada dari suatu komunitas mengangkat orang-orang yang bekerja untuk mengurus dan mengelola zakat, baik itu mengumpulkan, menyalurkan, mencatat, menghitung, dan sebagainya. Bila dalam pemerintahan Islam, tugas ini diatur oleh negara dan memasukan dana zakat sebagai kas negara.

Menyalurkan zakat secara langsung memang sah ditinjau dari hukum syariah, tetapi menyalurkan zakat melalui lembaga pengelola zakat akan jauh lebih efektif daripada menyalurkannya secara orang perorang. Ada beberapa keuntungan yang bisa didapatkan dengan menyalurkan zakat kepada lembaga pengelola zakat yang tidak akan diperoleh dengan membayarkan secara

langsung oleh muzakki kepada mustahik zakat,⁵ yaitu:

1. Menjamin kepastian dan disiplin muzakki dalam membayar zakat.
2. Untuk menjaga perasaan rendah diri para mustahik.
3. Memperlihatkan syi'ar Islam.
4. Untuk mencapai efisiensi dan efektifitas, serta sasaran yang tepat dalam penggunaan dana zakat menurut skala prioritas.
5. Dapat digunakan untuk kemaslahatan umat Islam secara umum yang memerlukan dana yang tidak sedikit. Seperti mengantisipasi upaya pemurtadan dari pihak luar, upaya pembinaan kaum dhuafa baik dari segi ekonomi maupun pendidikannya, jihad melawan kaum kafir yang memerangi umat Islam sebagaimana yang terjadi di beberapa wilayah yang ada didunia.

Jika zakat diserahkan secara langsung dari muzakki kepada mustahik, meskipun secara hukum syariah adalah sah, akan tetapi disamping akan terbaikannya hal-hal tersebut diatas, juga hikmah dan fungsi zakat, terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan umat secara umum, akan sulit diwujudkan.

Walaupun secara syariah sah menyerahkan zakat secara langsung, tapi menyerahkan zakat kepada petugas zakat jauh lebih utama dari segi hukum syari'ah. Karena disamping keutamaan yang telah disebutkan diatas, menyerahkan zakat kepada petugas zakat merupakan hal yang biasa dilakukan dan dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabat sesudahnya.

⁵Didin Hafidhuddin, *Azas Pelaksanaan Zakat dan Infaq*, [http:// www.pkesinteraktif.com / edukasi/hikmah/523-asas-pelaksanaan-zakat-dan-infaq.html](http://www.pkesinteraktif.com/edukasi/hikmah/523-asas-pelaksanaan-zakat-dan-infaq.html), tanggal 10 Januari 2012

Bahkan para ulama sesudahnya pun tetap mewajibkan penyerahan pengurusan dan pengelolaan zakat kepada para petugas.

Disamping itu, Allah memasukan Amil atau petugas zakat sebagai salah satu mustahik zakat, karena memang zakat itu sendiri harus ada yang mengurusnya, sehingga Allah memasukan Amil atau petugas zakat sebagai mustahik zakat, sebagai upah dari tugas yang telah mereka lakukan dalam mengelola zakat.

B. Hal-hal yang Dapat Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat Terhadap BAZ Kecamatan Karangrayung

Dari beberapa hasil analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap BAZ Kecamatan Karangrayung tersebut diatas, dapat diketahui bahwa potensi zakat di BAZ Kecamatan Karangrayung adalah tinggi, subur daya potensial yang ada di masyarakat Kecamatan Karangrayung banyak baik dari segi sosial-religius maupun SDA dan SDM, dan kepercayaan masyarakat terhadap BAZ sudah baik.

Akan tetapi, potensi-potensi tersebut harus ditumbuh kembangkan dan dioptimalkan agar kepercayaan masyarakat terhadap BAZ Kecamatan Karangrayung semakin meningkat dan optimal.

Ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh Lembaga Pengelola Zakat kepada masyarakat dalam rangka mengoptimalkan potensi zakat yang ada, yaitu penyadaran, kepercayaan, sosialisasi, dan pemahaman.⁶

⁶ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani, 2002, h.126.

1. Penyadaran

Penyadaran masyarakat akan kewajiban menunaikan zakat merupakan aspek penting yang harus dilakukan oleh sebuah lembaga pengelola zakat diharapkan dengan sadarnya masyarakat akan kewajiban mereka dalam menunaikan zakat akan menambahkan income atau pemasukan bagi lembaga pengelola zakat, dan dengan adanya penambahan pemasukan atau penambahan dana yang didapatkan oleh sebuah lembaga pengelola zakat bukan hanya rasa senang atau bangga karena banyaknya dana yang bisa dihasilkan oleh lembaga pengelola zakat, tapi dengan adanya penambahan dana ini akan semakin bertambah pula orang-orang miskin, kaum dhuafa dan orang-orang yang membutuhkan yang dapat dibantu dan diberdayakan. Penyadaran dapat dilakukan dengan dua hal:⁷

Pertama, Busyro atau kabar gembira. Dengan busyro ini kita berikan kabar gembira kepada masyarakat bahwa orang-orang yang selalu menunaikan zakat mereka tidak akan merugi bahkan sebaliknya mereka akan mendapatkan keuntungan baik di dunia maupun di akhirat. Adapun keuntungan mereka di dunia yang pertama adalah *Atthohuru*, atau bersih dan suci, yaitu bahwa orang-orang yang selalu menunaikan zakat hartanya akan selalu bersih dan suci. Yang kedua adalah *Albarakatu*, keberkahan, yaitu orang-orang yang selalu menunaikan zakat hartanya akan selalu berkah. Dan harta yang berkah ini adalah efek dari harta yang bersih dan

⁷ Mohamad Uda Kasim, *Zakat Teori Kutipan dan Agihan*, Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2009, h. 217.

suci. Yang ketiga adalah *Assholaahu*, keberesan, yaitu bahwa orang-orang yang selalu menunaikan zakat hartanya akan selalu beres dan tidak akan dirundung masalah. Bisa jadi orang yang dalam hartanya selalu dirundung masalah, misalnya kebangkrutan, kecurian, kerampokan, hilang, dan lain sebagainya boleh jadi karena mereka melalaikan zakat yang merupakan kewajiban mereka dan hak fakir miskin. Keempat *Annumuw*, tumbuh dan berkembang, yaitu bahwa harta orang-orang yang selalu menunaikan zakat akan selalu tumbuh dan berkembang sebagaimana yang difirmankan Allah dalam surat Ar-Rum ayat 39, dan dalam surat Al-Baqarah ayat 276.⁸ Ini semua adalah keutamaan dan keuntungan yang diperoleh bagi orang-orang yang selalu menunaikan zakat. Adapun keuntungan yang akan diperoleh diakhirat adalah pahala yang diberikan Allah kepada hamba-Nya yang selalu menunaikan zakat.

Kedua, Peringatan. Dengan peringatan ini diharapkan masyarakat akan menjadi sadar bahwa merugikan orang-orang yang selalu melalaikan zakat, baik itu didunia maupun diakhirat. Adapun kerugian didunia adalah kebalikan dari keuntungan yang didapat oleh mereka yang selalu menunaikan zakat. Jika orang-orang yang menunaikan zakat hartanya selalu bersih dan suci, maka orang-orang yang melalaikan zakat hartanya akan kotor. Jika orang-orang yang menunaikan zakat hartanya selalu berkah, maka orang-orang yang melalaikan zakat hartanya tidak akan berkah. Jika orang-orang yang selalu menunaikan zakat hartanya selalu beres dan jauh dari masalah, maka

⁸ Elsi Kartika Sari, *Op. Cit.*, h.11.

orang yang melalaikan zakat hartanya akan selalu dirundung masalah. Jika orang yang selalu menunaikan zakat hartanya akan selalu tumbuh dan berkembang, maka orang yang melalaikan zakat hartanya akan selalu mendapatkan kerugian, akan selalu berkurang dari jalan yang tidak diketahui. Itulah kerugian didunia bagi orang yang selalu melalaikan kewajiban zakat mereka. Adapun kerugian diakhirat maka cukuplah mengutip dari Alqur'an dan Hadits tentang hukuman orang-orang yang enggan menunaikan kewajiban mereka dan enggan mengeluarkan hak-hak fakir miskin yang ada dalam harta mereka. Allah SWT berfirman:

﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ
 النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ
 وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾

Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih.⁹

Rasulullah SAW bersabda dalam hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Abu Hurairah:¹⁰ “Siapa yang dikaruniai kekayaan oleh Allah tetapi tidak mengeluarkan zakatnya, maka pada hari kiamat ia akan didatangi oleh seekor ular jantan gundul yang sangat berbias dan sangat menakutkan dengan dua bintik diatas kedua matanya, lalu melilit dan

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Diponegoro, 2000, h. 297-298.

¹⁰ Muhammad Ibrahim Ash-Shiddiq, *Hadist Digital*, <http://al-jihad.blogspot.com>, hadist no.699.

mematuk lehernya sambil berteriak, “Saya adalah kekayaanmu, Saya adalah kekayaanmu yang kau timbun dahulu”. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S. Ali-Imran: 180, sebagai berikut:

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا
لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخَلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
وَلِلَّهِ مِيرَاتُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١٨٠﴾

Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karuniaNya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Dan kepunyaan Allah-lah segala warisan (yang ada) di langit dan di bumi. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.¹¹

Muslim meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda: “Pemilik emas atau perak yang tidak menunaikan kewajibannya, maka emas atau perak itu kelak pada hari kiamat dijadikan seterikaan, lalu dipanaskan dengan api neraka, kemudian digosokan kerusuk, muka dan punggungnya selama lima puluh ribu tahun, sampai selesai perhitungannya dengan orang-orang lain, untuk melihat apakah ia masuk surga atau neraka. Dan pemilik lembu atau kambing yang tidak melaksanakan kewajibannya, maka nanti pada hari kiamat binatang-binatang itu akan menginjak-injaknya dan menandukinya, setelah selesai seekor datang, seekor lagi berbuat hal yang sama sampai selesai perhitungannya dengan orang-orang lain, selama lima puluh tahun

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Diponegoro, 2000, h. 297-298.

menurut perhitungan tahun kalian, untuk melihat apakah ia masuk surga atau neraka.”¹²

2. Kepercayaan

Kepercayaan masyarakat bagi sebuah Badan Amil Zakat adalah sesuatu yang asasi yang harus dimiliki. Karena dengan kepercayaan dari masyarakat inilah sebuah Badan Amil Zakat akan survive dan dapat mendanai keberlangsungan program program yang dimiliki oleh BAZ tersebut, karena apabila masyarakat sudah mempercayai dengan BAZ yang ada, mereka tidak akan segan lagi untuk menyalurkan zakatnya kepada BAZ yang ada apabila mereka sudah memiliki kesadaran. Dan jangan sekali kali mengkhianati kepercayaan yang telah diberikan masyarakat, karena apabila sekalinya masyarakat sudah tidak percaya, maka dampaknya akan sangat besar sekali bagi pengoptimalan dana zakat.

Dan dampak ini bukan hanya terjadi pada BAZ yang mengkhianati kepercayaan masyarakat, tapi dampaknya pada semua BAZ dan BAZ yang ada meskipun BAZ tersebut tidak pernah melakukan sesuatu yang mengkhianati kepercayaan masyarakat. Dan dampaknya juga akan terus berlangsung dari tahun ke tahun dan tidak hanya pada tahun itu saja. Mungkin kita pernah dengar anekdot tentang zakat, seperti: zakat, diubah jadi jaket. Amilin, diubah menjadi ambilin. Mungkin kita menganggap bahwa ini adalah anekdot yang berkembang dalam masyarakat. Tapi

¹² Muhammad Ibrahim Ash-Shiddiq, *Hadist Digital*, <http://al-jihad.blogspot.com>, h.704.

kitapun harus sadar bahwa anekdot-anekdot seperti ini sangat berpengaruh di masyarakat.

Dan solusi yang harus kita berikan kepada masyarakat adalah dengan mengembalikan kepercayaan mereka, sehingga anekdot anekdot seperti itu akan hilang dengan sendirinya, karena anekdot anekdot seperti itu sudah tidak sesuai dengan realita yang ada. Adapun sekarang apabila anekdot anekdot seperti itu masih beredar dimasyarakat, mungkin karena belum pulihnya kepercayaan masyarakat terhadap BAZ-BAZ yang ada, dan apabila BAZ-BAZ tersebut kemudian bisa memberikan dan memulihkan kepercayaan masyarakat, Insya Allah lambat laun anekdot anekdot negatif seperti itu akan hilang dengan sendirinya. Bila kita runut, kepercayaan ini sangat berhubungan erat dengan SDM atau orang orang yang mengelola Badan Amil Zakat tersebut. Untuk itu ada beberapa Faktor yang harus diperhatikan SDM sebagai pengelola BAZ:¹³

Pertama, Amanah. Amanah adalah satu hal yang erat kaitannya dengan kepercayaan masyarakat. Sifat amanah adalah inti dari kepercayaan, kepercayaan ada saat amanah ditunaikan.

Kedua, Profesionalisme. Faktor lain yang dapat menambah kepercayaan masyarakat adalah profesionalisme atau bersikap profesional, dan cakupan profesional ini luas sekali, baik profesional dalam kinerja, profesional dalam pelayanan, ataupun profesional dalam keilmuan atau wawasan, yaitu dalam artian kita sebagai pengelola zakat, harus

¹³ Didin Hafidhuddin, *Islam Aplikatif*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003, h. 80.

mengetahui seluk beluk zakat, seperti syarat kekayaan wajib zakat, sumber sumber zakat baik yang terdahulu maupun yang modern, perhitungan perhitungan zakat, penyaluran zakat, sistem keuangan zakat dan lain sebagainya. Atau juga informasi-informasi terkini seputar zakat ataupun segala hal yang berhubungan dengannya. Semua hal tersebut dapat menambah kepercayaan masyarakat karena dengan begitu masyarakat akan merasa tenang dan yakin bahwa dana zakat yang telah diberikannya akan disalurkan sesuai dengan ketentuan dan akan dikelolanya dengan baik.

Ketiga, Transparansi. Faktor ketiga yang dapat menambah kepercayaan masyarakat adalah transparansi, yaitu adanya keterbukaan dari pihak Lembaga Pengelola Zakat akan segala hal yang ada dilembaga tersebut, khususnya tentang keuangan dan penyalurannya dengan cara mempublikasikannya kepada masyarakat. Cara publikasi kepada masyarakat itu sendiri sangat banyak sekali, bisa dengan publikasi di media massa, atau dengan media promo yang dimiliki oleh lembaga tersebut.

Ada satu hal lagi yang dapat menambah kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat, yaitu adanya figur di lembaga tersebut yang diketahui oleh masyarakat. Sehingga sang figur tersebut seakan-akan merupakan jaminan bagi masyarakat, sehingga masyarakat menjadi lebih percaya dan merasa tenang manakala mereka menyalurkan zakatnya kepada lembaga dimana figur tersebut berada. Hal ini disebabkan kondisi masyarakat Indonesia yang paternalistik atau masih menonjolkan figuritas.

Kebanyakan yang pertama kali dilihat oleh masyarakat Indonesia adalah figurnya dan bukan sistemnya ataupun ke-profesionalisme-annya.

3. Sosialisasi

Sosialisasi merupakan aspek penting yang mutlak harus dimiliki oleh sebuah lembaga pengelola zakat, karena tanpa adanya sosialisasi, tidak mungkin masyarakat akan tahu eksistensi zakat dan eksistensi lembaga pengelola zakat. Ada tiga hal yang harus dilakukan dalam rangka sosialisasi ini:

Yang pertama adalah sosialisasi tentang zakat itu sendiri. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa masyarakat pada masa sekarang ini masih banyak yang awan tentang seluk beluk zakat yang sebenarnya merupakan kewajiban mereka. Sebagian dari masyarakat tidak tahu sama sekali apa itu zakat dan apa saja kewajiban dari harta mereka yang harus mereka keluarkan dengan berzakat atau ada sebagian dari mereka yang sudah tahu zakat, tapi kebanyakan dari masyarakat tersebut mengetahui zakat hanya sebatas zakat fitrah saja, mereka tidak tahu sama sekali tentang zakat perdagangan, zakat pertanian, zakat ternak, zakat emas dan perak dan rikaz.

Untuk itu kalau sebuah lembaga pengelola zakat ingin memaksimalkan potensi zakat dan ramainya orang menunaikan zakat bukan hanya bulan ramadhan saja, maka setidaknya ada dua hal yang harus dilakukan dalam hubungannya dengan sosialisasi:¹⁴

¹⁴ Didin Hafidhuddin, *Op. Cit.*, h. 174.

Pertama, sebuah lembaga pengelola zakat harus memahami dan mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa zakat bukan hanya zakat fitrah saja, tapi masih banyak sumber zakat lainnya yang harus ditunaikan. Maka, ketika kita mensosialisasikan zakat kepada masyarakat baik dengan beriklan di media massa-media massa, ataupun di media promo lainnya, seperti spanduk, flyer, brosur, pamflet, ataupun lainnya, kita harus mensosialisasikan zakat dengan lebih spesifik lagi, sesuai dengan klasifikasinya, seperti zakat perdagangan, zakat pertanian, zakat ternak, rikaz, dan lain lain. Apabila mensosialisasikan zakat secara umum, yaitu hanya dicantumkan kata zakat saja, maka yang pertama kali terlintas dalam benak masyarakat adalah zakat fitrah, karena yang dipahami masyarakat dari zakat ini adalah zakat fitrah. Untuk itu sebuah Lembaga Pengelola Zakat haruslah mensosialisasikan zakat sesuai dengan jenis sumber zakat tersebut, supaya nantinya masyarakat mengetahui dan sadar bahwa disamping zakat fitrah ada sumber-sumber zakat lainnya. Disamping itu, lembaga pengelola zakat juga harus mensosialisasikan bahwa zakat bukan hanya ditunaikan hanya di bulan suci Ramadhan saja.

Kedua, lembaga pengelola zakat harus mampu mengajak para intelektual dan alim ulama untuk menggaungkan zakat dengan membahas, mendiskusikan, dan menginformasikan, baik dalam seminar-seminar, ceramah-ceramah, talkshow, khutbah, ataupun sarana lainnya, supaya zakat menjadi hal yang biasa dan umum diketahui masyarakat, supaya dengan gaungnya ini, masyarakat dapat lebih mengerti dan sadar bahwa

zakat adalah kewajiban yang harus mereka tunaikan. salah satu faktor yang menyebabkan zakat kurang dipahami dan disadari oleh masyarakat adalah gaungnya yang kurang muncul kepermukaan dikalangan masyarakat.

Untuk mengefektifkan sosialisasi ini, sebuah lembaga pengelola zakat harus melakukan pendekatan kerjasama dengan dua mitra utama lembaga pengelola zakat yaitu, pemerintah dan ulama dan kaum cendikia. Pemerintah mensosialisasikan zakat melalui kewenangannya sebagai penguasa, baik dengan undang-undang atau dengan yang lainnya. Ulama dan kaum cendikia mensosialisasikan zakat melalui khutbah, ceramah, seminar, talkshow, dan lain lain.

Yang kedua, sosialisasi lembaga pengelola zakat. Sebuah lembaga pengelola zakat harus mensosialisasikan lembaganya supaya bisa dikenal dimasyarakat. Dengan dikenalnya lembaga tersebut keuntungan yang akan didapatkan. yaitu dari segi *fund rising*. Semakin banyak masyarakat yang mengenal sebuah lembaga pengelola zakat, semakin banyak pula masyarakat yang akan menyalurkan zakatnya kepada lembaga tersebut. Karena masyarakat hampir bisa dipastikan bahwa mereka akan menyalurkan zakat kepada lembaga yang mereka kenal, apabila mereka tidak menyalurkannya secara langsung kepada masyarakat. Dan harus kita perhatikan juga bahwa menyalurkan zakat melalui lembaga pengelola zakat akan jauh lebih efektif daripada menyalurkannya secara orang perorang.

Yang ketiga, sosialisasi program. Sosialisasi program dan layanan yang ada dilembaga tersebut supaya masyarakat dapat mengetahuinya, sehingga masyarakat akan memanfaatkan program-program atau layanan-layanan yang ada dilembaga tersebut. Suatu hal yang sangat disayangkan sekali apabila sebuah lembaga pengelola zakat yang mempunyai banyak program dan layanan untuk masyarakat dhuafa, tapi disisi lain program-program dan layanan-layanan tersebut belum dapat tersosialisasikan dengan baik, sehingga akan banyak masyarakat dhuafa yang tidak dapat memanfaatkan layanan-layanan tersebut padahal mereka sangat membutuhkannya.

4. Pemahaman

Apabila masyarakat telah sadar bahwa zakat itu merupakan kewajiban yang harus mereka tunaikan, dan mereka sadar bahwa dalam harta mereka terdapat hak-hak fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan, juga mereka percaya dengan lembaga pengelola zakat yang ada, mereka juga tahu bahwa ada kewajiban zakat yang harus mereka tunaikan selain zakat fitrah, maka lembaga pengelola zakat harus memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang tata cara perhitungan dan prosedur pengeluaran zakat. Karena masih banyak masyarakat yang sudah sadar zakat, tapi disisi lain mereka juga tidak memahami prosedur dan tata cara perhitungan zakat. Sehingga ada sebagian masyarakat yang memperlakukan zakat sebagaimana halnya infaq, mereka tidak mengikuti kaidah yang berlaku dalam zakat. Seperti nishab, waktu mengeluarkan dan

besar zakatnya. Bahkan karena ada sebagian masyarakat yang memperlakukan zakat sebagaimana halnya infaq, mereka menunaikan zakat sekehendak hati mereka.

Apabila mereka ada mud untuk membayar zakat, maka merekapun akan membayar zakat. Jika mereka sedang merasa iba kepada fakir miskin, maka mereka akan menunaikan zakat. Jika hati mereka tersentuh dan prihatin melihat kesengsaraan kaum dhuafa, maka merekapun akan menunaikan zakat. Tapi manakala hal hal diatas sedang tidak hadir dalam diri mereka, maka merekapun melalaikan zakat. Mereka melakukan itu semua disebabkan karena ketidak pahaman mereka tentang zakat.

Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh BAZ Kecamatan Karangrayung dalam meningkat kepercayaan masyarakat Karangrayung terhadap BAZ Kecamatan Karangrayung antara lain, meliputi:¹⁵

1. *Go Public, Open Management, Team Working*;
2. Mengadakan pertemuan rutin, rapat koordinasi dengan pihak kecamatan, dukungan dari pihak kecamatan; dan
3. Mengadakan program pemberian dana bergulir kepada pedagang kecil dengan sistem tidak mengikat.

Dalam organisasi pengelola zakat, salah satu unsur pengelola zakat yang menentukan keberhasilan pengelolaan zakat adalah para pengelola zakat sudah seharusnya bertindak secara professional. Untuk mencapai manajemen yang professional menurut Robert L. Katz dan Schein sebagaimana dikutip

¹⁵ Joko Supriyanto, *Pengurus BAZ Kecamatan Karangrayung membahas Program Kerja Tahun 2009-2012*, www.bazkarangrayung.co.cc., tanggal 16 Desember 2011.

oleh Iwan bahwa persyaratan kemampuan yang harus dimiliki seorang manajer sebagai profesi adalah:

1. Kemampuan Teknis;
2. Kemampuan manusiawi;
3. Kemampuan konseptual; dan
4. Kemampuan etik.¹⁶

Berkenaan dengan hal tersebut, maka keberadaan badan atau lembaga pengelola zakat (BAZ Karangrayung) akan dilihat secara organisatoris. Sedangkan aktifitas badan atau lembaga tersebut akan dilihat dari manajemen pelayanan. BAZ Karangrayung sebagai badan pengelola zakat yang melayani penggunajasa maka lembaga tersebut seharusnya berorientasi kepada kepuasan pelanggan.

Disamping itu dalam salah satu faktor yang menentukan dalam manajemen pengelolaan BAZ adalah adanya transparansi audit publik. Artinya siapa saja yang menjadi bagian dari pengelola dan anggota lembaga zakat memiliki kewajiban dan hak untuk mengetahui secara detail tentang lalu lintas dana, pemasukan dan pengeluaran serta jenis-jenis penggunaan dana secara detail.¹⁷

Begitu juga BAZ karangrayung, perlu adanya transparansi dan audit publik dan strategi pelayanan yang baik yang berorientasi kepada muzakki dan mustahiq dengan sistem pelayanan yang ramah sehingga muzakki dan mustahiq merasa terlayani dengan baik. Dengan demikian kepercayaan masyarakat terhadap BAZ Karangrayung akan semakin meningkat.

¹⁶ Ahmad Rofiq, *Kompilasi Zakat*, Semarang: Kementrian Agama, Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang, 2010, h. 9.

¹⁷ A. Qodry Azizy, *Membangun Fondasi Ekonomi Umat Meneropong Prospek Berkembangnya Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, h. 127.